

PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2019-2024

KPT KPU KOTA MALANG NO : 145.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2019-2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 59/SDM.13.3- BA/3573/KPU-Kot/VI/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019 – 2024.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 11 Tahun 2016; PKPU nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; KPT KPU Nomor : 1115/PP.06- Kpt/05/KPU/VI/2019.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 145.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2019 diatur tentang : Penetapan Ketua KPU Kota Malang Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019-2024 atas nama Saudara Aminah Asminingtyas.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2019.